

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR-NOMOR PADA RUMAH-RUMAH DAN PEMASANGAN  
PAPAN-PAPAN NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : 1. Bawa, berhubung ketentuan beaya pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;

2. Bawa, berhubung ketentuan sancana hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor - nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota - praja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan papan-papan nama.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 2 tahun 1959 tanggal 6 Agustus 1959 tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah dan pemasangan - papan-papan nama, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur Tahun 1959 Seri B pada tanggal 4 Nopember 1959 Nomor 48/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Sepanjang mengenai rumah-rumah yang telah ada pada saat perubahan pasal ini berlaku, begitu juga jika nomor-nomor rumah tertentu menurut pendapat Kepala Daerah perlu diubah sama sekali sesuai dengan sistem penomoran baru, serta terhadap pembaruan dan pemasangan baru, maka pemberian dan pemasangan papan-papan nomor yang dimaksud dalam pasal 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk tiap-tiap papan nomor.

Pasal 10 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pelanggaran terhadap pasal-pasal 1, 2, 4, 5, dan 9 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) minggu atau hukuman denda sebanyak banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd

S U H A D I

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Januari 1978 Nomor : Hk./5/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto-Tahun 1978 Seri B pada tanggal 16 Februari 1978 Nomor : 1/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425